



PUTUSAN

Nomor 10 PK/MIL/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EDMOND KARAFIR;**
Pangkat/NRP : Prada/31130298900591;
Jabatan : Ta Munisi 3 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban;
Kesatuan : Yonif 751/R;
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura/17 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 751/R Jalan Kemiri Sentani,
Kabupaten Jayapura;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHPidana dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundangundangan lain

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Prada Edmond Karafir, NRP.31130298900591 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi dari kesatuan Yonif 751/R dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 140-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 27 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edmond Karafir, Prada, NRP.31130298900591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi dari Kesatuan Yonif 751/R dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/140-K/PM.III-19/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III-19 Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah dibacakan tanpa hadirnya Terpidana dan putusan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 27 Januari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Nomor AMKHT/140-K/PM.III-19/AD/II/2017;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dalam persidangan, Terpidana telah meninggalkan tugas tanpa izin. Kemudian pada saat Terpidana hendak menghadap Kasdam diantar orangtuanya, Terpidana dijemput Provost dan langsung diborgol dengan barbel, namun borgol tersebut dapat dilepaskan dan Terpidana Kabur. Selama satu hari Terpidana pergi ke rumah orang tuanya, 3 (tiga) hari ke Demta dan selama 2 (dua) minggu Terpidana pergi ke tempat pacarnya di Wamena. Pada 7 Mei 2016 Terdakwa ditangkap polisi karena mabuk dan diserahkan ke kesatuan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai" sebagaimana

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 140-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 27 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, sebab tidak terdapat *novum* atau keadaan baru maupun kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim dalam penerapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **EDMOND KARAFIR, Prada NRP.31130298900591** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2019